



KABUPATEN KARANGASEM  
KEPUTUSAN PERBEKEL BEBANDEM  
NOMOR 69 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PERBEKEL NOMOR 23 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA BEBANDEM TAHUN 2025

PERBEKEL BEBANDEM

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati Karangasem Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Perbekel tentang Perubahan Atas Keputusan Perbekel Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa bebandem Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah

- Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 200 Nomor 38);
8. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan yang Sah Bagi Perbekel, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya, Pemberian Honorarium Bagi Narasumber dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah kabupaten karangasem tahun 2019 Nomor 51);
9. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 51);
10. Peraturan Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2018 Nomor 3);
11. Peraturan Desa Bebandem Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2024 Nomor 7);
12. Peraturan Perbekel Bebandem Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi *Perbekel*, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya, Pemberian Honorarium Bagi Narasumber Dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Desa Bebandem Tahun 2020 Nomor 1);

13. Peraturan Perbekel Bebandem Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Perbekel Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Bebandem Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Keputusan Perbekel tentang Perubahan Atas Keputusan Perbekel Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bebandem Tahun 2025;
- Kedua : Besaran Tunjangan adalah sebagaimana dalam daftar terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Tunjangan yang diberikan bersumber dari APBDesa Tahun Anggaran 2025.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bebandem  
Pada tanggal 30 Juni 2025.

PERBEKEL BEBANDEM,



I GEDE PARTADANA

Lampiran I

Keputusan Perbekel Bebandem

Nomor : 69 Tahun 2025

Tanggal : 30 Juni 2025

Tentang : Perubahan Atas Keputusan Perbekel Nomor 23 Tahun 2025  
tentang Penetapan Besaran Tunjangan Bandan  
Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Bebandem Tahun 2025

No	Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)	Ket.
1.	Ketua BPD	800.000	Setiap Bulan
2.	Wakil Ketua BPD	700.000	Setiap Bulan
3.	Sekretaris	700.000	Setiap Bulan
4.	Anggota BPD	600.000	Setiap bulan

Perbekel Bebandem,



I GEDE PARTADANA